



P U T U S A N

Nomor 833/Pdt.G/2010/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak yang diajukan

oleh:- -----

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut Pemohon;- -----

M E L A W A N

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut Termohon;- -----

Pengadilan Agama
tersebut:- -----

Telah membaca permohonan

Pemohon;- -----

Telah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi;- -----

Telah memperhatikan surat-surat perkara.- -----



--

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 06 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang register nomor 833/Pdt.G/2010/PA.Ckr tanggal 06 Oktober 2010 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:- -----

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2006, Pemohon dengan Termohon telah melangsung pernikahan, tercatat pada Kantor Urusan Agama, Kota Jakarta Pusat, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah tanggal 20 Maret 2006;- -----

2 Bahwa selama pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, laki-laki, umur 1 (satu) tahun;- -----

3. Bahwa sejak 2008 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan antara lain: -----

1) Antara Pemohon dan Termohon selalu beda pendapat; -----

2) Pemohon merasa tidak diberi kebebasan dalam bertindak dan selalu disalahkan



dalam mengambil
keputusan; -----

4. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Maret 2009, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang; -----

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon; -----

6. Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i



terhadap Termohon (TERMOHON) di depan
sidang Pengadilan Agama
Cikarang; -----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan
Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan
putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah
yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat
pernikahan Pemohon dan
Termohon; -----

-

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan
ketentuan hukum yang
berlaku; -----

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat
lain mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir di
persidangan, lalu majelis hakim berusaha mendamaikan
kedua belah pihak agar dapat mempertahankan rumah
tangga tetapi tidak berhasil.-----

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya
perdamaian majelis hakim menunjuk salah seorang Hakim
Pengadilan Agama Cikarang, sebagai mediator untuk
mendamaikan kedua belah pihak, dengan penetapan nomor
833/Pdt.G/2010/PA.Ckr tanggal 27 Oktober
2010.-----



Menimbang, bahwa mediator yang ditunjuk telah melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak dan telah melaporkan kepada majelis hakim bahwa upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan dengan alporan tanggal 03 November 2010.-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang semua isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.-----

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan sebagai berikut;-----

I. PERIHAL PERCERAIAN

1. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2006 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Jakarta Pusat, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah tanggal 20 Maret 2006;-----

2. Bahwa benar selama pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir pada tanggal 28 Desember 2008;-----



3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan, sejak tahun 2008 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:- -----

a. Antara Pemohon dan Termohon selalu berbeda pendapat;- -----

b. Pemohon merasa tidak diberi kebebasan dalam bertindak dan selalu disalahkan dalam mengambil keputusan;- -----

4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan, "puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Maret 2009".- -----

5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan, "dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik".- -----

6. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;- -----



7. Bahwa oleh karena telah mengemukakan sesuatu peristiwa dalam menegaskan dalil permohonannya, maka Pemohon wajib untuk membuktikan peristiwa- peristiwa yang didalilkannya;- -----

II. FAKTA-FAKTA YANG DIALAMI OLEH TERMOHON

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil- dalil Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal- hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;- -----

2. Bahwa tindakan Pemohon selaku suami yang telah meninggalkan Termohon selaku isterinya sejak bulan Maret 2010 sampai dengan sekarang tanpa alasan yang jelas dan tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon dan anak yang telah lahir dari pernikahan ini, jelas- jelas dan nyata- nyata adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan Undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan sebagai berikut;- -----

a. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga;- -----

b. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang



satu kepada yang
lain;- -----

c. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;- -----

d. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut aturan yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Undang- undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga);- -----

3. Bahwa tindakan Pemohon selaku suami yang telah meninggalkan Termohon selaku isterinya sejak Maret 2010 sampai sekarang tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah memberikan nafkah, jelas- jelas dan nyata- nyata juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan Undang- undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;- -----

4. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon memiliki harta bawaan yang diperoleh dari orang tua Termohon berupa sebidang tanah seluas 2000 M2. Karena saat itu Pemohon membutuhkan dana untuk membiayai pekerjaannya sehingga atas izin Termohon, kemudian Pemohon menjual tanah tersebut dan seluruh hasil penjualannya diperuntukkan untuk keperluan Pemohon;- -----



5. Bahwa sebetulnya Termohon tidak menginginkan perceraian ini karena Termohon masih mengharapkan untuk dapat hidup bersama lagi dengan Pemohon seperti dulu;-----

III. PERIHAL HAK ASUH ANAK

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain dan perceraian ini terjadi maka berkenaan dengan pengasuhan anak bernama ANAK, lahir pada tanggal 28 Desember 2008, mengingat anak tersebut masih dibawah umur yang tentunya masih membutuhkan kasih sayang dan pengasuhan ibunya, serta utamanya demi kesejahteraan anak maka sebelum anak tersebut mencapai usia dewasa menurut ketentuan Undang-undang, sudah sepatutnya dan sudah sewajarnya Termohon selaku ibu kandungnya ditetapkan untuk mengasuh anaknya ;-----

IV. PERIHAL UANG NAFKAH

1. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain dan perceraian ini terjadi, maka selama berlangsungnya gugatan perceraian ini, atas permohonan Pemohon atau Termohon, Pengadilan dapat:-----

a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;-----

b. Menentukan hal- hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;-----



2. Mengenai tuntutan biaya nafkah, maka kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh Pemohon selaku suami, dan mengingat anak yang masih dibawah umur, maka adalah adil dan layak jika Pemohon dihukum untuk membayar uang nafkah setiap bulan sejak diajukannya permohonan perceraian oleh Pemohon sampai dengan Termohon kawin lagi dan sampai anaknya (ANAK) tersebut mandiri dan mampu menghidupi dirinya sendiri, sebesar :-

a. Untuk Termohon sebesar Rp 2.250.000,-
(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per
bulan;-----

b. Untuk anak (ANAK) sebesar Rp
5.000.000,- (lima juta rupiah) per
bulan;-----

Bahwa apa yang diuraikan dalam uraian di atas dijadikan satu rangkaian yang tak terpisahkan dalam jawaban

ini;-----

Berdasarkan uraian yang telah Termohon kemukakan di atas, maka Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Up. Majelis Hakim perkara nomor 833/Pdt.G/2010/PA.Ckr yang menangani,



memeriksa, dan mengadli serta memutus perkara ini untuk berkenan memberi putusan sebagai berikut :- -----

1. Menolak permohonan cerai yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;- --
2. Menghukum Pemohon membayar biaya dalam perkara ini;- -----

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini dan perceraian ini terjadi maka Termohon mengajukan hal-hal sebagai berikut:- -----

1. Menghukum Pemohon untuk mengembalikan harta bawaan Termohon yakni uang hasil penjualan tanah seluas 2000 M2 (harga sekarang) dan dibayarkan di muka sidang Pengadilan Agama Cikarang;- -----
-
2. Menetapkan anak (ANAK) yang telah dilahirkan dari pernikahan Pemohon dengan Termohon, tinggal bersama dan berada dalam pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya;- -----
-
3. Menetapkan Pemohon memberikan uang nafkah untuk Termohon dan anaknya (ANAK) setiap bulan sebesar :- -----
 - a. Untuk Termohon sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan sampai Termohon kawin



lagi;- -----

- b. Untuk anak (ANAK) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut mandiri dan mampu menghidupi dirinya sendiri;- -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.- -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya secara tulisan memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:- --

REPLIK

I. HAL PERCERAIAN

- Pada pokoknya Pemohon tetap pada hal-hal yang disampaikan dalam permohonan Pemohon;- -----
- Pemohon menambahkan penjelasan, ada kegiatan lain yang belum disampaikan Pemohon dan hal ini menjadi salah satu faktor penyebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yaitu Pemohon mengikuti Majelis Pengajian di Bandung, Termohon tidak menyetujui, karena Pemohon menganggap kegiatan tersebut baik maka Pemohon tetap mengikutinya tetapi masalah ini



awalnya selalu membuat konflik rumah tangga tetap berjalan, sampai akhirnya Pemohon tidak memperdulikan lagi sikap Termohon yang tidak setuju dan akhirnya mengakibatkan tidak terjalin komunikasi dengan baik;- -----

- Pemohon tetap sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan tetap mohon izin untuk menceraikannya.- ---

II. FAKTA-FAKTA YANG DIALAMI OLEH TERMOHON

- Pemohon meninggalkan Termohon dan anak ada alasannya yaitu karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Termohon karena sebenarnya Pemohon sudah lama merasa tertekan dengan sikap termohon tersebut, sehingga ketimbang terjadi perselisihan yang berkelanjutan Pemohon memilih untuk pergi, dan oleh karena sudah jenuh dengan sikap Termohon tersebut maka Pemohon memilih untuk diam sehingga komunikasi dengan Termohon pun menjadi sulit bahkan mandeg sama sekali;- -----

- Walaupun Pemohon pergi dari Termohon dan anak, tetapi Pemohon masih tetap menjenguk anak sekitar 2 (dua) bulan sekali sepulang dari mengikuti pengajian di Bandung, dan tetap



menafkahnya;- -----

- Memang benar ada tanah yang dijual selama berumah tangga, luasnya Pemohon lupa, tetapi yang intinya uang hasil penjualan tanah tersebut sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) disimpan di perusahaan yang Pemohon jalani yaitu Transaksi Mata Uang untuk dijadikan modal, dan dimasukkannya uang tersebut bukan atas permintaan Pemohon tetapi atas inisiatif Termohon yang menawarkan uang tersebut secara suka rela untuk disimpan dan dijalankan dalam perusahaan tersebut dengan tanpa ada paksaan dan perjanjian apapun antara Pemohon dengan Termohon termasuk untuk

dikembalikan;- -----

- Dari pengelolaan uang tersebut perkembangannya selalu diberitahukan kepada Termohon baik mengenai keuntungannya maupun di saat mengalami kerugian. Pernah mengalami keuntungan yang kemudian diambil dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Juga pernah Termohon mengambil sebagian dari uang yang disimpan tersebut sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga dalam kenyataannya uang yang disimpan di perusahaan tersebut sudah tidak utuh Rp



30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
lagi seperti semula;- -----

- Dalam perjalanan usaha tersebut tidak terduga sisa uang modal tersebut habis karena usaha yang dijalankan gagal atau mengalami kerugian karena memang usaha yang dijalankan bersifat spekulasi dan beresiko tinggi untuk kehilangan modal tersebut dalam kondisi tertentu, dan mengenai bidang usaha yang dijalankan Pemohon sudah diketahui, dimaklumi dan difahami sejak awal oleh Termohon. Dan pada saat usaha tersebut mengalami kerugian sampai uang tersebut habis, Pemohon sudah memberitahukannya kepada Termohon dan Termohon tidak mempermasalahkannya karena sama-sama memahami segala resiko untung rugi dalam bidang usaha tersebut, tetapi kenapa justru baru dipersoalkan sekarang di saat rumah tangga ada masalah, dan sudah barang tentu Pemohon keberatan hal ini dipermasalahkan kembali, karena pada awalnya uang yang dimasukkan sebagai modal di perusahaan atas inisiatif Termohon yang ditawarkannya bukan permintaan Pemohon. Demikian pula Termohon telah mengetahui bidang usaha yang dijalankan sehingga akibat usaha tersebut baik untung maupun rugi merupakan resiko bisnis;- -----



-
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mengenai tanah yang hasil penjualannya dimasukkan dan dijadikan modal usaha tersebut yang awalnya sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian telah diambil oleh Termohon sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya setelah diambil kemudian hilang akibat usaha yang dijalankan mengalami kegagalan atau kerugian, maka penyelesaiannya agar diperhitungkan dengan uang yang dipinjamkan Termohon kepada saudaranya sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang sampai saat ini Pemohon tidak mengetahui apakah uang tersebut sudah dikembalikan atau belum, dan kalau sudah dikembalikan kemana uang tersebut dipergugakan Termohon karena Pemohon tidak mengetahui sama sekali;- -----
-
-

III. PERIHAL HAK ASUH ANAK

Pemohon pada dasarnya tidak keberatan anak Pemohon dan Termohon untuk diasuh oleh Termohon, dengan tidak menutup hak Pemohon selaku ayah kandungnya, dan Pemohon tetap akan bertanggung jawab dalam membiayai kebutuhan anak tersebut.- -----



IV. PERIHAL NAFKAH

- Permohonan Termohon atas nafkah yang harus ditanggung oleh Pemohon untuk dirinya sendiri Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai Termohon menikah lagi sangat tidak beralasan dan Pemohon berkeberatan atas nafkah tersebut, dan sebelumnya Pemohon tetap memberikan nafkah sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga tuntutan Termohon tersebut mohon ditolak;-

- Untuk nafkah anak Pemohon keberatan atas jumlah sesuai tuntutan Termohon Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan karena gaji Pemohon perbulannya sekarang tidak mencapai sejumlah itu, dan Pemohon menyanggupi untuk nafkah anak tersebut saat ini Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan karena Pemohon pun perlu biaya hidup untuk menjalankan aktifitas kerja sehari-hari termasuk kaitannya bekerja dalam mencari nafkah untuk anak tersebut.-

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut,
Termohon memberikan duplik secara tulisan yang pada



pokoknya sebagai berikut:

DUPLIK

I. HAL PERCERAIAN

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Replik dan Permohonannya, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya; -----

2. Bahwa Termohon tetap pada seluruh dalil yang dikemukakan Termohon dalam jawaban; -----

3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam butir satu yang menyatakan bahwa Termohon tidak menyetujui Pemohon mengikuti Majelis pengajian di Bandung, karena tidak ada seorang isteri yang melarang suaminya untuk melakukan hal- hal yang baik apalagi pengajian. Fakta yang terjadi adalah Pemohon pergi Sabtu pagi dan Minggu malam baru pulang ke rumah, dan sepengetahuan Termohon pengajian tersebut dilaksanakan setiap Kamis malam. -----

II. FAKTA-FAKTA YANG DIALAMI TERMOHON

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang dikemukakan pada point II butir yang sebenarnya adalah; -----



1. Bahwa sebelum Pemohon mendapat promosi jabatan di tempat Pemohon bekerja dan belum memperoleh fasilitas mobil, rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak pernah ada masalah, selalu adem ayem walaupun saat itu hanya memiliki kendaraan bermotor berupa sepeda motor. Akan tetapi setelah memperoleh fasilitas mobil dari kantornya, Pemohon sudah mulai jarang pulang ke rumah, pulang ke rumah selalu larut malam dan selalu menghabiskan waktu di ruang karaoke sampai hari menjelang pagi. Termohon selalu mendiamkan dan berusaha menerima dengan lapang dada tingkah Pemohon karena Termohon tidak mau terjadi keributan. -----
2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon tetap menjenguk anaknya 2 (dua) bulan sekali sepulang dari pengajian di Bandung dan selalu menafkahi anaknya. Faktanya saat anaknya sakit Pemohon dihubungi oleh Termohon dan berjanji akan pulang namun ditunggu- tunggu Pemohon tidak pulang ke rumah. -----
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mengatakan bahwa hasil penjualan tanah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi harga sebenarnya adalah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Yang disimpan Pemohon sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp 20.000.000,- (dua



puluh juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan rumah tangga Pemohon dan Termohon. -----

4. Bahwa benar dalil pemohon yang mengatakan bahwa saudara Termohon meminjam uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada termohon dan sudah dikembalikan, karena Pemohon sudah pergi dari rumah dan tidak pernah menafkahi Termohon dan anak sampai saat Hari Raya Idul Fitri pun tidak ada beritanya, lalu uang tersebut dipergunakan oleh Termohon dan anak untuk keperluan sehari-hari; -----

5. Bahwa Termohon tidak mempermasalahkan uang yang sudah masuk di perusahaan Pemohon, namun Termohon hanya minta apa yang pernah dijanjikan Pemohon yang selalu mengatakan akan berusaha membelikan tanah kembali. Itupun selalu diucapkan Pemohon terhadap Termohon; -----

Bahwa perihal hak asuh anak dan nafkah, Termohon menyatakan tetap dengan jawaban yang telah disampaikan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya itu Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :- -----

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, tanggal 20 Maret 2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jakarta Pusat,



bermaterai cukup, dinazegelen oleh kantor pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1 ;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon tanggal 26 Agustus 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Camat di Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup, dinazegelen oleh kantor pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2 ;

3. Asli slip gaji dan insentif (komisi) atas nama Pemohon bulan Oktober 2010, sebesar Rp. 3.610.000,- (Tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak penghasilan, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon mengajukan saksi- saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI SATU, dibawah sumpahnya memberikan keterangan:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon, kenal dengan Termohon karena menikah dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2006, tetapi saksi tidak mmenghadiri acara pernikahan tersebut;-

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;-

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon



pada awalnya berjalan harmonis, tetapi sejak tahun 2008 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal ini saksi ketahui ketika Pemohon pulang ke Lampung sendirian padahal biasanya kalau pulang selalu dengan Termohon dan anak untuk kumpul keluarga, lalu saksi tanyakan, kenapa pulang tidak bersama dengan Termohon, jawabnya sudah tidak harmonis dengan Termohon. Alasan Pemohon karena Pemohon merasa dikekang oleh Termohon, tidak ada kebebasan, dan Termohon tidak ada keterbukaan dalam masalah keuangan, Pemohon dibatasi pegang uang, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon tinggal di rumah Pemohon dan Termohon, sedangkan Pemohon tinggal di Mess perusahaan tempat Pemohon bekerja di Jakarta;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta di bidang jual beli saham dengan gaji Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

2. SAKSI DUA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan:



- Bahwa saksi teman kerja Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan termohon awalnya berjalan harmonis, tetapi sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, bahkan sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, Pemohon tinggal di Mess perusahaan tempat Pemohon bekerja di Jakarta.
- Bahwa penyebab rumah tangga tidak harmonis karena Termohon terlalu mengekang Pemohon dan Pemohon dituduh oleh Termohon suka dugem (dunia malam / glamor), padahal sepengetahuan saksi yang sama-sama bekerja satu perusahaan, saksi tahu betul Pemohon tidak pernah dugem.
- Bahwa saksi sudah beberapa kali member nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;
- Bahwa penghasilan Pemohon gaji dan komisinya sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), jika sedang ramai pemasarannya komisinya pernah mencapai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan keberatan atas keterangan saksi pertama dan kedua karena saksi-saksi tersebut tidak mengetahui langsung perselisihan antara Pemohon dengan Termohon.



Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi- saksi dipersidangan:

1. **SAKSI TIGA**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan:

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak laki- laki;
- Bahwa sejak awal saksi kenal Pemohon dan Termohon rumah tangga mereka berjalan harmonis, tetapi sejak satu tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi. Saksi lihat Pemohon sudah tidak pulang ke rumah, padahal dahulu ketika harmonis Pemohon terlihat selalu pulang ke rumah setelah pulang kerja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali memberi nasehat agar Termohon mempertahankan rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI EMPAT**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan :

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 3 tahun yang



lalu;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa sejak awal saksi kenal Pemohon dan Termohon rumah tangga mereka berjalan harmonis, tetapi sejak satu tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi. Saksi lihat Pemohon sudah tidak pulang ke rumah, padahal dahulu ketika harmonis Pemohon terlihat selalu pulang ke rumah setelah pulang kerja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali memberi nasehat agar Termohon mempertahankan rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

3. SAKSI LIMA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon mempunyai tanah di Kabupaten Nganjuk, sebelum menikah dengan Pemohon seluas $\frac{1}{4}$ bau (1750 M2), lalu pada saat sesudah menikah dengan Pemohon tanah tersebut dijual oleh Termohon dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh juta rupiah), dan saksilah yang menjualkan tanah tersebut atas perintah Termohon, sedangkan uangnya ditransfer ke rekening Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi tinggal di Nganjuk, Jawa Timur;

4. SAKSI ENAM, dibawah sumpahnya memberikan keterangan;

- Bahwa saksi adalah keponakan Termohon;



- Bahwa saksi mengetahui bapak saksi mempunyai hutang kepada Termohon sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) 6 (enam) bulan yang lalu, dan 3 (tiga) bulan yang lalu telah dibayar lunas kepada Termohon pada saat Hari Raya Idul Fitri 2010;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang menyerahkan uangnya kepada Termohon langsung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Termohon menyatakan cukup sedangkan Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi pertama dan kedua, sedangkan terhadap saksi ketiga Pemohon menyatakan harga tanah yang dijual bukan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melainkan hanya Rp 35.000.000,- atau Rp 40.000.000,- dan terhadap saksi keempat, Pemohon menyatakan pinjam uangnya bukan 6 bulan yang lalu tetapi sudah 1 (satu) tahun lebih, dan pembayarannya Pemohon tidak tahu.

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan pada tahap kesimpulan. Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap akan menceraikan Termohon. Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan rumah tangga.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk berita acara sidang sebagai bagian dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan



Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;- -----

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon menunjukkan perkara ini sengketa perkawinan dan didasarkan kepada dalil Pemohon tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup a dan pasal 66 ayat (2) Undang- undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang- undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam PERMA (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Nomor 1 tahun 2008, Majelis Hakim telah menunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Agama Cikarang menjadi Mediator, dan Mediator tersebut telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi, tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1, P-2 dan



P-3 setelah diteliti, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (P.1), yang diakui kebenarannya oleh Termohon, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yaitu menikah pada tanggal 20 Maret 2006;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Kartu Tanda Penduduk (P- 2) menunjukkan identitas Pemohon sebagaimana disebutkan di atas.

Menimbang, bahwa alasan hukum yang diajukan Pemohon untuk mengajukan perkara ini adalah karena rumah tangga sejak tahun 2008 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Antara Pemohon dan Termohon selalu beda pendapat;
- b. Pemohon merasa tidak diberi kebebasan dalam bertindak dan selalu disalahkan dalam mengambil keputusan;

Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi bulan Maret 2009 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menolak dalil permohonan Pemohon mengenai alasan perceraian tersebut di atas, dan mengenai berpisah tempat tinggal Termohon membenarkan dan perpisahan



tersebut menurut Termohon karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak sejak bulan Maret 2010 tanpa alasan yang jelas dan nafkah, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan menghadirkan 2 orang saksi baik dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon, di muka sidang telah menerangkan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon didasarkan atas cerita dari Pemohon bukan atas dasar pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya keterangan saksi –saksi tersebut tidak dapat diterima;-

Menimbang, bahwa walaupun kesaksian yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, tetapi Termohon mengakui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010, pengakuan Termohon tersebut juga telah dikuatkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon, yaitu saksi pertama dan saksi kedua yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai tetangga dekat, bahwa sejak 1 (satu) tahun terakhir ini para saksi tidak melihat Pemohon pulang ke rumah / tempat tinggal Pemohon dan Termohon, padahal waktu rumah tangga masih harmonis Pemohon selalu pulang kerja kembali ke rumah / tempat tinggal Pemohon dan Termohon;-



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terdapat fakta sejak satu tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah / tempat tinggal Pemohon dan Termohon sedangkan Pemohon tinggal di Mess perusahaan tempat Pemohon bekerja di Jakarta;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak satu tahun lalu adalah merupakan indikasi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan padahal antara Pemohon dan Termohon memungkinkan untuk tinggal bersama dalam satu tempat tinggal;- -----

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan antara suami isteri tidak harus salah satu pihak atau kedua belah pihak bersuara keras dengan mimik muka yang tegang atau bahkan dengan menghancurkan atau melempar barang yang ada di hadapannya atau melakukan kekerasan fisik sehingga menarik perhatian orang di sekitarnya dan orang-orang di sekitarnya menjadi tahu keadaan rumah tangga suami isteri tersebut. Perselisihan dan pertengkarang antara suami isteri bisa juga terjadi dengan salah satu pihak atau kedua belah pihak saling diam dan tidak lagi adanya komunikasi antara satu dengan yang lainnya, bahkan antara suami isteri itu sudah tidak tinggal bersama-sama lagi dan hidup sendiri-sendiri yang bisa saja orang-orang terdekat tidak mengetahuinya. Hal ini tergantung kepada sifat dan tingkat pendidikan masing-masing pihak suami isteri;



Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, menurut Pemohon disebabkan antara Pemohon dan Termohon selalu beda pendapat serta Pemohon merasa tertekan dan tidak diberi kebebasan dalam bertindak dan selalu disalahkan dalam mengambil keputusan, sedangkan menurut Termohon karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak tanpa alasan yang jelas. Karena tidak ada alat bukti untuk menguatkan sebab-sebab terjadi perselisihan tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak memperhatikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman kepada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang menyatakan, “unsur utama Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 adalah pecahnya perkawinan / marriage break down dengan tidak memperhatikan siapa yang salah dan siapa yang benar”.- - -

Menimbang, bahwa karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama satu tahun, telah diupayakan untuk mempersatukan kembali melalui mediasi dan saksi-saksi juga telah memberi nasehat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan atau setidaknya telah terjadi pertentangan bathin yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karena itu maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan alasan hukum permohonan Pemohon telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum



Islam;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan, karena yang dikirim ke Kantor Urusan Agama bukanlah salinan putusan melainkan salinan penetapan telah terjadi cerai talak ;- -----

II. REKONVENSI

Menimbang, bahwa semula Termohon dalam konvensi sekarang dalam rekonvensi disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan semula Pemohon dalam konvensi sekarang dalam rekonvensi disebut Tergugat Rekonvensi.- -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi mengenai: Harta bawaan Penggugat Rekonvensi, hadhanah (hak asuh anak), dan nafkah iddah, serta nafkah anak, yang masing-masing akan dipertimbangkan satu-persatu;- -----

1. HARTA BAWAAN PENGUGAT REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan harta bawaan, dengan dalil Penggugat Rekonvensi memiliki harta bawaan yang diperoleh dari orang tua Penggugat Rekonvensi berupa sebidang tanah seluas 2000 M2 dijual seharga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), digunakan



oleh Tergugat Rekonvensi untuk modal usaha karena saat itu Tergugat Rekonvensi sangat membutuhkan modal usaha. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar uang yang digunakan oleh Tergugat Rekonvensi dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi.- - - - -

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban benar ada tanah Penggugat Rekonvensi yang dijual selama berumah tangga dan uangnya sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dijadikan modal di perusahaan yang Tergugat Rekonvensi jalani yakni Transaksi Mata Uang, dan dimasukkannya uang tersebut bukan atas permintaan Tergugat Rekonvensi tetapi atas inisiatif Penggugat Rekonvensi yang menawarkan uang tersebut secara suka rela tanpa ada paksaan dan perjanjian apapun. Dalam perjalanan usahanya, kemudian uang tersebut pernah diambil Penggugat Rekonvensi Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga sisanya yang ada di perusahaan tinggal Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian mengalami kerugian sehingga akhirnya uang tersebut habis. Hal ini juga sudah diketahui oleh Penggugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi sebelumnya juga sudah mengetahui dan menyadari tingkat resiko kerugian yang sangat tinggi. Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi tidak bersedia mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pengembalian uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan sisi **formil** dalil tuntutan tersebut. Majelis Hakim memandang dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak jelas dan tidak



teg as (**obscuur libel**), apakah berupa pinjam meminjam, atau penyertaan modal sebagai bentuk bisnis keluarga. Ketidakjelasan dalil gugatan tersebut nampak dari dalil Jawaban Tergugat Rekonsensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa uang tersebut dijadikan modal di perusahaan bukan atas permintaan Tergugat Rekonsensi tetapi atas inisiatip Penggugat Rekonsensi yang menawarkan kepada Tergugat Rekonsensi secara sukarela dengan tanpa ada perjanjian apapun termasuk untuk dikembalikan, dan Penggugat Rekonsensi pernah mengambil uang yang dijadikan modal tersebut Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Terhadap dalil Jawaban Rekonsensi tersebut Penggugat Rekonsensi dalam Replik gugatan Rekonsensinya tidak menanggapi secara khusus atas hal tersebut, bahkan menyebutkan dari sejumlah uang tersbut Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipakai untuk kebutuhan bersama dengan tanpa ada perincian yang jelas, sehingga patut difahami Penggugat Rekonsensi membenarkan dalil Jawaban Tergugat Rekonsensi tersebut, oleh karena itu dalil tersebut mengandung banyak tafsiran. Majelis menilai bahwa dalil gugatan tersebut tidak menjelaskan tentang fakta atau peristiwa yang menyangkut hak dan hubungan hukum yang di dalilkan (**feitelijke ground**) sehingga dalil gugatan tersebut mengandung cacat formil dalam bentuk **Obscuur Libel**. Disamping itu Majelis berpendapat **secara materiil** gugatan mengenai pinjam- meminjam dan atau bentuk penyertaan modal yang dalam kasus ini mengalami kerugian, maka gugatan tersebut diluar wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan tuntutan tersebut tidak dapat diterima



(Neit onvankelijk verklaard).- -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi Penggugat Rekonvensi yaitu saksi ketiga dan keempat dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan karena perkara gugatan harta bawaan tidak dapat diterima.

2. HADHANAH (HAK ASUH ANAK)

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pihak dan dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi terutama saksi- saksi Penggugat Rekonvensi, terbukti dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ANAK, umur 1 (satu) tahun;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan hadhanah (hak asuh anak) agar ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi mengingat anak masih kecil. Dalam hal ini Tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak tersebut berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dengan ketentuan Tergugat Rekonvensi diberi hak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf a, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayiz (12 tahun) berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya,... dan terhadap hal ini Tergugat Rekonvensi tidak keberatan, maka dapat ditetapkan anak tersebut berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat



Rekonvensi membayar nafkah anak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau bisa mandiri. Tergugat Rekonvensi keberatan untuk memenuhi sebanyak tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, hanya menyanggupi sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan mengingat gaji pokok Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-3 (slip gaji Tergugat Rekonvensi) yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi terbukti gaji Tergugat Rekonvensi adalah gaji pokok Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan komisi Rp 1.710.000,- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), jumlah pendapatan setiap bulan Rp 3.610.000,- (tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);- -----

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapatan Tergugat Rekonvensi, maka nafkah anak yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau bisa mandiri;- -----

3. NAFKAH PENGGUGAT REKONVENSI

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai nafkah Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima



puluh ribu rupiah) perbulan setelah terjadi perceraian selama Penggugat Rekonvensi belum menikah lagi, Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak beralasan hukum, karena kewajiban bekas suami (Tergugat Rekonvensi) terhadap bekas isteri (Penggugat Rekonvensi) setelah terjadinya adalah: Memberikan mut'ah, member nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, melunasi mahar yang masih terhutang, dan memberikan biaya hadhanah (vide Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya tuntutan tersebut patut ditolak;- -----

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan mengenai nafkah Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan setelah terjadi perceraian selama Penggugat Rekonvensi belum menikah lagi ditolak, namun karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi maka sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim secara ex officio mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi. Oleh Karena itu Majelis Hakim memandang layak dan mampu berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, sehingga untuk selama masa iddah : $3 \times \text{Rp } 1.250.000,- = \text{Rp } 3.750.000,-$ (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah Penguat Rekonsensi oleh karena sejak bulan Maret 2010 sampai perkara ini diputus sudah tidak diberi nafkah oleh Tergugat Rekonsensi, Majelis berpendapat bahwa dalil gugatan nafkah tersebut telah dilemahkan oleh Penguat Rekonsensi sendiri bahwa Penguat Rekonsensi telah menggunakan pengembalian uang milik bersama yang dipinjam Saudara Penguat Rekonsensi sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) yang dipergunakan sepenuhnya oleh Penguat Rekonsensi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama ditinggal pergi oleh Tergugat Rekonsensi, sehingga patut dipahami nafkah Penguat Rekonsensi selama ditinggal pergi pada dasarnya tetap terpenuhi dengan uang milik bersama tersebut. Oleh karenanya dalil gugatan tersebut patut untu ditolak;- -----

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;- -----



M E N G A D I L I

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;- -----

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;- -----

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;- -----
2. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK, laki-laki, umur 1 (satu) tahun, berada pada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) sebagai ibu kandungnya;- --
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:- -----

Nafkah untuk seorang anak tersebut sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan, kesehatan, dan sandang sampai anak tersebut



dewasa atau bisa mandiri;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

IV.1 Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi untuk selama masa iddah sebesar Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

IV.2 Mut'ah Perenggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);- -----

5. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;- -----

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1432 Hijriyah oleh kami Drs. Sartino, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis Drs. Suyadi dan Drs. H. Syarif Hidayat, SH., Masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan Rustandi, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;- -----

Hakim Ketua

Drs. SARTINO

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. SUYADI
H. SYARIF HIDAYAT, SH.

Drs.

Panitera Pengganti

RUSTANDI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 30.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp. 75.000,- |
| 4. Panggilan Termohon | : Rp. 150.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai : Rp.
6.000,-

Jumlah : Rp 296.000,- (Dua
ratus Sembilan puluh enam
Ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)